



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 1. TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengalokasian anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa kepada Desa-Desa di Kabupaten Bombana, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

P

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
  19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;
  20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 28 Tahun 2018 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;
  21. Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  22. Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Bupati adalah Bupati Bombana.
- 

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keputusan Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang Sah.
17. Alokasi Dana Desa adalah kegiatan yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa.
18. Bendahara Desa adalah Pemegang Kas Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada desa adalah bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang merupakan bantuan keuangan yang digunakan untuk percepatan atau akselerasi Pembangunan Desa, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa.

10

22. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.
23. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam melaksanakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian Hukum dalam pelaksanaan pengalokasian Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- c. untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber dana;
- b. pengalokasian dan penetapan besaran dana Alokasi Dana Desa;
- c. persyaratan dan mekanisme penyaluran dana Alokasi Dana Desa;
- d. tahapan penyaluran;
- e. tim asistensi dan tim fasilitasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan;
- f. sanksi penundaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

### BAB III

#### SUMBER DANA

#### Pasal 5

- (1) Sumber dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023.
- (2) Alokasi Dana Desa diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten.
- (3) Besaran Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui Transfer dari Kas Daerah Kabupaten Bombana ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA

ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Pengalokasian Dana Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempertimbangkan :
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan Perangkat Desa dan BPD;
  - c. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
  - d. insentif Pelayan Masyarakat Desa;
  - e. operasional Kelembagaan Desa;
  - f. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - g. operasional kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional;
  - h. operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - i. operasional Majelis Ta'lim;
  - j. operasional Dasawisma;
  - k. peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD; dan
  - l. kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
  - a. imam desa dan imam masjid;
  - b. pendeta;
  - c. pandita;
  - d. perawat Desa;
  - e. dukun terlatih;
  - f. anggota LINMAS;
  - g. pengelola Air Bersih Desa;
  - h. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - i. pengelola Listrik Desa;
  - j. Pokja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Desa; dan
  - k. Pelayan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Bupati dapat menentukan besaran persentase Alokasi Merata dan menambahkan Alokasi Formula dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian dana Alokasi Dana Desa.

4

Bagian Kedua  
Rumusan Penetapan Alokasi Dana Desa  
Pasal 8

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi Formula.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung minimal sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per Desa.
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) untuk Desa sekabupaten Bombana dengan memperhitungkan:
  - a. jumlah penduduk dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - b. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - c. jumlah Dusun dengan bobot 60% (enam puluh persen).
- (5) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan Rumus:
  - Bobot Jumlah Penduduk = **Keterangan :**  
 $JPD / JPKD = RJP$   
 $RJP \times 30\% = \mathbf{BJP}$ 
    - JPD : Jumlah Penduduk Desa
    - JPKD: Jumlah Penduduk Keseluruhan Desa
  - Bobot Luas Wilayah Desa =  
 $LWD / LWKD = RLW$   
 $RLW \times 10\% = \mathbf{BLW}$ 
    - RJP : Rasio Jumlah Penduduk
    - **BJP** : Bobot Jumlah Penduduk
    - LWD : Luas Wilayah Desa
    - LWK : Luas Wilayah Keseluruhan Desa
  - Bobot Jumlah Dusun =  
 $JDD / JDKD = RJD$   
 $RJD \times 60\% = \mathbf{BJD}$ 
    - RLW : Rasio Luas Wilayah
    - **BLW** : Bobot Luas Wilayah
    - JDD : Jumlah Dusun Desa
    - JDK : Jumlah Dusun Keseluruhan Desa
    - RJD : Rasio Jumlah Dusun
    - **BJD** : Bobot Jumlah Dusun

Pasal 9

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana melakukan perhitungan rincian Alokasi Dana Desa yang diterima setiap Desa.
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Penggunaan Alokasi Dana Desa  
Pasal 10

Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 11

Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat;
- b. tunjangan Jabatan/Kedudukan Kepala Desa dan BPD;
- c. tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
- d. biaya Operasional Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Dasawisma, Kepemudaan, Lembaga Adat, Majelis Ta'lim, P2TP2A di Desa dan Posyandu;
- e. biaya Pendataan dan Penginputan Data Profil Desa, Aset Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa;
- f. dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa;
- g. biaya pembebasan lahan untuk Sarana Pemerintahan Desa dan Sarana Olahraga Desa;
- h. kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan;
- i. beasiswa bagi masyarakat kurang mampu;
- j. subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- k. subsidi Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- l. pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Infrastruktur Desa yang bersifat Padat Karya Tunai dengan Ketentuan HOK minimal 50% (lima puluh Persen) dari total anggaran kegiatan;
- m. biaya Publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan Aset dan Keuangan Desa; dan
- n. dana Kegiatan lain yang dianggap penting dan prioritas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dialokasikan paling sedikit per bulan sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
  - b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
  - c. Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan per-orang sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
  - a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara.

4

Bagian Kelima  
Tunjangan Kepala Desa dan BPD  
Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan BPD dapat memperoleh tunjangan setiap bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
  - b. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua, Sekretaris dan Kepala Bidang dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - d. Tunjangan staf Administrasi BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam  
Tambahannya Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD  
Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dan BPD dapat memperoleh tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
  - b. Sekretaris Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan;
  - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Kepala Dusun dialokasikan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - e. Pimpinan dan Kepala Bidang BPD dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan apabila:
  - a. Absensi dan Laporan harian Kepala Desa telah diverifikasi oleh Camat;
  - b. Laporan Kinerja bulanan BPD yang dibuat secara kolektif telah diverifikasi oleh Camat; dan
  - c. Absensi dan Laporan harian Perangkat Desa telah diverifikasi oleh Kepala Desa.

Bagian Ketujuh  
Subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Subsidi Asuransi Kesehatan.
- (2) Subsidi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

- (3) Iuran Subsidi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari besaran Penghasilan Tetap per orang per bulan.
- (4) Iuran Subsidi Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan ketentuan 1% (satu persen) dari peserta dan 4% (empat persen) dari pemberi kerja melalui APBDesa.
- (5) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) yaitu sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (6) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.
- (7) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

#### Bagian Kedelapan

Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan.
- (2) Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Penghasilan Tetap per orang per bulan.
- (4) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (5) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.
- (6) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (5) mengacu pada Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

#### Bagian Kesembilan

Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

#### Pasal 17

- (1) Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator dialokasikan paling tinggi per-bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Honorarium Imam Mesjid/Imam Desa, Pendeta, Pemimpin Ibadah Hindu dan Budha dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 1.000.000,-

(satu juta rupiah).

- (4) Insentif anggota LINMAS paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Honorarium Pelayan Masyarakat lainnya dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Jika dalam hal Pembantu Tugas Umum Desa/Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Desa, maka honorarium tidak diberikan.
- (7) Honorarium dan Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa.

BAB V  
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN  
Bagian Kesatu  
Persyaratan Penyaluran  
Pasal 18

Syarat umum penyaluran Dana Alokasi Dana Desa kepada Desa adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
- c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan
- d. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Sebelumnya.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penyaluran  
Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.
- (2) Penyaluran dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana persyaratan untuk setiap tahapan Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa.
- (3) Penyampaian peraturan dan laporan ditujukan kepada Bupati melalui Camat masing-masing tembusan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga  
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban  
Pasal 20

- (1) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat masing-masing tembusan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan Daerah dalam bentuk *softcopy* (.pdf) yang telah ditandatangani dan cap/stempel basah serta

2

dilengkapi dengan bukti pengeluaran/belanja yang sah.

- (3) Bagi Desa yang tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dengan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pencairan Dana Alokasi Dana Desa tersebut dilakukan penundaan sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban diterima serta diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi kepala desa yang bersangkutan.

BAB VI  
TAHAPAN PENYALURAN  
Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf j dan huruf k dilakukan setiap bulan dan diterimakan pada minggu pertama bulan berjalan kerekening masing-masing penerima.
- (2) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Alokasi Dana Desa di Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Alokasi Dana Desa ke Rekening masing-masing penerima penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa masing-masing.
- (4) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d sampai dengan huruf I dan huruf l sampai dengan huruf n dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Triwulan I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - b. Triwulan II paling cepat bulan April dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - c. Triwulan III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - d. Triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu ketiga bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterima dana perimbangan dari RKUN ke RKUD.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan perubahan alokasi.
- (7) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa, maka kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana Alokasi Dana Desa tahun berikutnya.

Pasal 22

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
  - a. *Print Out* APBDes menggunakan Aplikasi Siskeudes;



- b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dilengkapi dengan berita acara dan dokumentasi musyawarah penyerahan kepada BPD, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
  - c. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana terlampir;
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
  - e. Rincian Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap/Tunjangan/Tambahan Penghasilan, Subsidi Asuransi Kesehatan dan Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dari bulan Januari sampai dengan Desember;
  - f. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan;
  - g. Foto copy buku rekening kas Desa;
  - h. Foto copy buku rekening penerima penghasilan tetap dan tunjangan;
  - i. Foto copy Salinan Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa; dan
  - j. Surat Rekomendasi Pencairan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
  - c. Rincian rencana pencairan dana;
  - d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
  - e. Foto copy buku rekening kas Desa;
  - f. Foto 0% (nol persen) bagi kegiatan Infrastruktur;
  - g. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;
  - h. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH) sampai dengan semester akhir tahun sebelumnya; dan
  - i. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
  - c. Rincian rencana pencairan dana;
  - d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
  - e. Foto copy buku rekening kas Desa;
  - f. telah mengisi data profile Desa secara *Online* (Data Dasar Keluarga terbaru) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah keseluruhan Kepala Keluarga;
  - g. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH);
  - h. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
  - i. Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama; dan

4

- j. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf c melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
  - c. Rincian rencana pencairan dana;
  - d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
  - e. Foto copy buku rekening kas Desa;
  - f. telah mengisi data profile Desa secara *Online* (Potensi Desa terbaru) sebesar 100%;
  - g. telah mengisi data Aset Desa Tahun Sebelumnya sampai dengan triwulan Pertama Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades;
  - h. telah mengisi data tingkat Perkembangan Desa secara *Online* sebesar 100%;
  - i. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
  - j. Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama;
  - k. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;
  - l. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH); dan
  - m. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
  - c. Rincian rencana pencairan dana;
  - d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
  - e. Foto copy buku rekening kas Desa;
  - f. telah mengisi data profile Desa secara *Online* (tingkat perkembangan Desa terbaru) sebesar 100%;
  - g. telah mengisi data Aset Desa triwulan Kedua sampai dengan triwulan Ketiga Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades;
  - h. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
  - i. Dokumentasi kegiatan 50% sampai dengan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama;
  - j. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur; dan
  - k. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH).
- (6) Contoh format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TIM ASISTENSI TINGKAT KABUPATEN DAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN

Pasal 23

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai Alokasi Dana Desa;
  - b. pengkajian dan penyusunan peraturan tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
  - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
  - d. melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan Alokasi Dana Desa;
  - e. melakukan asistensi dan penguatan kapasitas tim fasilitasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan; dan
  - f. memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Camat membentuk tim asistensi pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan komposisi minimal sebagai berikut:
  - a. camat;
  - b. sekretaris camat;
  - c. kepala seksi pemerintahan;
  - d. kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - e. supervisor siskeudes; dan
  - f. fungsi lain yang terkait.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa;
  - b. melakukan pembinaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
  - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaporan APBDesa;
  - d. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - e. menyampaikan usulan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan realisasi Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan persyaratan penyaluran dan/atau tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran; dan
  - f. memberikan laporan rutin maupun berkala kepada tim asistensi tingkat Kabupaten.
- 3) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hasil evaluasi atas dokumen/berkas paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima dokumen/berkas dari pemerintah Desa.
- 4) Dalam hal hasil evaluasi dokumen/berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja. maka Tim asistensi dan Camat dianggap telah menerima dan meyetujui isi dokumen/berkas tersebut

dan telah layak untuk diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

BAB VIII  
SANKSI PENUNDAAN PENYALURAN DANA  
ALOKASI DANA DESA  
Pasal 25

- 1) Bupati menunda penyaluran Dana Alokasi Dana Desa Triwulan I dalam hal :
  - a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan kepada Bupati dan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa serta Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
  - b. terdapat SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh Persen), dengan terlebih dahulu meminta penjelasan kepada Kepala Desa; dan
  - c. terdapat usulan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.
- 2) Bupati menunda penyaluran Dana Alokasi Dana Desa Triwulan II, III dan IV apabila belum menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban triwulan sebelumnya.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melakukan pembinaan dan pemantauan pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dimulai dari Camat sampai kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang berwenang.
- (3) Kegiatan pembinaan dapat berupa Pelatihan, Bimtek, penyusunan regulasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa .
- (4) Pembinaan Desa dilakukan melalui Tim Asistensi Tingkat Kabupaten yang terdiri dari lintas Perangkat Daerah kabupaten.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi Tim Asistensi Tingkat Kabupaten dilaporkan ke Bupati minimal 1 (satu) kali dalam triwulan.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 27

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa dalam periode berjalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Camat.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa atas perintah Bupati.
- (3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa atas sepengetahuan Bupati.

P

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Alokasi Dana Desa harus dipublikasikan baik dari media cetak maupun elektronik, sehingga Masyarakat Desa dapat mengetahui informasi Alokasi Dana Desa dan dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 25 JANUARI 2023

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

| PARAF KOORDINASI |                   |       |
|------------------|-------------------|-------|
| NO               | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF |
| 1                | Kabid             | h     |
| 2                | Asesta I Setda    | Y     |
| 3                | Kabid PMD         | Q     |
| 4                | Kabid Hukum       | Q     |
| 5                | Kabid Pendes      | z     |

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 25 JANUARI 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN AREA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 1.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 25 Januari 2023

TENTANG : PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
(ALOKASI DANA DESA PLUS) DI KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
  - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Tunjangan Perangkat Desa dan BPD;
  - c. Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
  - d. Subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - e. Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
  - f. Insentif Pelayan Masyarakat Desa;
  - g. Operasional Kelembagaan Desa;
  - h. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - i. Operasional pemerintah Desa, meliputi :
    - (1) Belanja Barang dan Jasa,
    - (2) Perjalanan Dinas, dan
    - (3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor.
  - j. Operasional BPD, meliputi :
    - (1) Belanja Barang dan Jasa;
    - (2) Perjalanan Dinas; dan
    - (3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor.
  - k. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
  - l. Penetapan dan Penegasan Batas Desa meliputi :
    - (1) Survey batas desa,
    - (2) Pembangunan Gapura, dan
    - (3) Pembuatan Peta Desa, dll.
  - m. Pendataan Profil Desa;
  - n. Pendataan aset Desa;
  - o. Penyelenggaraan musyawarah Desa :
    - (1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa,
    - (2) Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa,
    - (3) Penyelenggaraan Musyawarah Kerjasama Desa.
  - p. Pengelolaan informasi Desa :
    - (1) Pembuatan dan pengelolaan *Website* Desa,
    - (2) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - q. Penyelenggaraan Perencanaan Desa :
    - (1) Review/Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
    - (2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
  - r. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa :

- (1) Rapat rutin;
  - (2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- s. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa :
- (1) Pembangunan tembok penahan tanah kantor Desa;
  - (2) Pemeliharaan bangunan kantor Desa;
  - (3) Pembangunan WC kantor Desa;
  - (4) Pembangunan gedung kantor Desa;
  - (5) Sarana internet kantor Desa;
  - (6) Pembangunan balai Desa;
  - (7) Listrik kantor Desa;
  - (8) Rehab kantor Desa; dan
  - (9) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa:
- a. Kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan;
  - b. Beasiswa bagi masyarakat kurang mampu;
  - c. Jalan rabat beton;
  - d. Pembuatan dan peningkatan jalan pemukiman;
  - e. Pembangunan Deucker;
  - f. Pembangunan Gedung Polindes/Poskesdes;
  - g. Pembangunan Gedung Posyandu;
  - h. Pembuatan sumur Bor/Gali;
  - i. Pembangunan dan pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa;
  - j. Pengadaan tangki air bersih;
  - k. Pengadaan pupuk organik;
  - l. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa bersifat Padat Karya dengan Ketentuan HOK minimal 50% (lima puluh persen) dari total anggaran; dan
  - m. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa:
- a. Pembinaan keagamaan;
  - b. Pembinaan pemuda dan olah raga;
  - c. Pembinaan Budaya dan Adat istiadat;
  - d. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
  - e. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;
  - f. Penyediaan operasional kelembagaan Desa;
  - g. Penyediaan operasional PKK;
  - h. Penyediaan operasional Majelis Taklim;
  - i. Penyediaan operasional Dasawisma;
  - j. Penyediaan operasional LPM;
  - k. Penyediaan Honorarium pelayan masyarakat seperti Imam Mesjid/Imam Desa, Perawat Desa, Guru Mengaji, Guru Minggu, Guru Honorer Taman Kanak-kanak, Kader Posyandu, Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan pelayan masyarakat lainnya; dan
  - l. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

- a. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
- b. Pelatihan/Bimtek pengembangan kapasitas Aparatur Desa;
- c. Pelatihan/Bimtek Pengurus BUMDesa;
- d. Penunjang kegiatan 10 program PKK, UP2K-PKK;
- e. Studi perbandingan pemerintah Desa dan Pengurus BUMDesa; dan
- f. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| PARAF KOORDINASI |                   |             |
|------------------|-------------------|-------------|
| NO               | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF       |
| 1                | Pekas             | [Signature] |
| 2                | Asist. I SCHR     | [Signature] |
| 3                | Ka. AM BMD        | [Signature] |
| 4                | Kabang. Husein    | [Signature] |
| 5                | Kabid Pendes      | [Signature] |

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA  
 NOMOR : 1 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 25 JANUARI 2023  
 TENTANG : PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
 ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN  
 ANGGARAN 2023

**CONTOH FORMAT**

1. Contoh Format Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.



**PEMERINTAH DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BOMBANA**

Alamat : ..... No. ... Tlp./Fax. .... Kode Pos .....

|          |                                 |      |                                  |
|----------|---------------------------------|------|----------------------------------|
| Nomor    | : .....                         | 2023 | ....., ..... 2023                |
| Lampiran | : 1 (satu) berkas               |      | Kepada                           |
| Perihal  | : Permohonan Penyaluran Dana    |      | Yth. Bapak Bupati Bombana        |
|          | Alokasi Dana Desa Triwulan .... |      | Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah |
|          | Tahun Anggaran 2023             |      | Di-                              |
|          |                                 |      | Rumbia                           |

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor ..... Tahun 20... tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022, maka kami mengajukan permohonan penyaluran dana Alokasi Dana Desa Triwulan .... Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. ....,-  
 (.....terbilang.....).

Sebagai bahan pertimbangan, maka kami lampirkan persyaratan penyaluran sebagai berikut :

1. Rekomendasi hasil Verifikasi dari Pemerintah Kecamatan;
2. Dokumen RPJMDes;
3. Dokumen RKPDes TA. 2023 (soft copy);
4. Dokumen APBDDesa TA. 2023 (soft copy);
5. SK Pengangkatan Kepala Desa dan perangkat Desa (copy);
6. SK Pengangkatan Pelayan Masyarakat;
7. Rincian Anggaran Triwulan I s.d IV;
8. Rincian Anggaran Triwulan ini;
9. Desain dan RAB (untuk Kegiatan Fisik); dan
10. Rekening Desa/Rekening koran (foto copy).
11. @sesuaikan dengan syarat untuk tiap penyaluran.

**Kepala Desa .....**

ttd/stempel

.....

Tembusan Yth:

1. Bupati Bombana (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bombana;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana;
4. Camat ..... Kabupaten Bombana;
5. Arsip.

2. Contoh Format Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.



PEMERINTAH DESA .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN BOMBANA

Alamat : ..... No. ... Tlp./Fax. .... Kode Pos .....

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa .....  
Bertindak an.: Pemerintah Desa .....  
Alamat : Desa .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan .... Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. .... ( .....terbilang..... ), akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dana, berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Bombana Nomor ..... Tahun 202.. tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023;

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah, serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2023

Yang Membuat Pernyataan  
**Kepala Desa .....**

Materai  
10000

ttd/stempel

.....

3. Contoh Format Rincian Permohonan Dana Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD dari bulan Januari sampai dengan Desember.

**RINCIAN RENCANA PENCAIRAN ANGGARAN BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2023  
DESA .....**

| KODE REK. | URAIAN KEGIATAN   | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | ANGGARAN (Rp.) |         | BERTAMBAH/BERKURANG (ANG) | RINCIAN RENCANA PENCAIRAN DANA (Rp.) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Sisa |  |
|-----------|---|--------|--------------------|----------------|---------|---------------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
|           |   |        |                    | SEBELUM        | SETELAH |                           | JAN                                  | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES |      |  |
| 1         | 2   | 3      | 4                  | 5              | 6       | 7                         | 8                                    | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20   |  |
| 1         | <b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>                |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 1.1.01    | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa        |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 511       | <i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>            |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 51101     | Penghasilan Tetap Kepala Desa                                 |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|           | 1 Kepala Desa   |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 51102     | Tunjangan Kepala Desa   |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|           | 1 Kepala Desa   |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 51190     | Tambahan Penghasilan Kepala Desa                              |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|           | 1 Kepala Desa   |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 1.1.02    | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa     |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 512       | <i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>         |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 51201     | Penghasilan Tetap Perangkat Desa                              |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|           | 1 Sekretaris Desa   |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|           | 2 dst..   |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 51202     | Tambahan Penghasilan Perangkat Desa                           |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|           | 1 Sekretaris Desa   |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|           | 2 dst..   |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 1.1.03    | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 513       | <i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>          |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 51301     | Jaminan Kesehatan Kepala Desa                                 |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|           | 1 Kepala Desa   |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 51302     | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa                              |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|           | 1 Sekretaris Desa   |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|           | 2 dst..   |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 51303     | Jaminan Ketentagakerjaan Kepala Desa                          |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|           | 1 Kepala Desa   |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 51304     | Jaminan Ketentagakerjaan Perangkat Desa                       |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|           | 1 Sekretaris Desa   |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
|           | 2 dst..   |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 1.1.05    | Penyediaan Tunjangan BPD                                      |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |
| 514       | <i>Tunjangan BPD</i>  |        |                    |                |         |                           |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |  |



4. Contoh Format Surat Kuasa Pemindah Bukuan Penghasilan Tetap/Tunjangan/Penghasilan lainnya Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD

**SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN**  
NOMOR : ..... / 2023

Nama .....  
 Jabatan Kepala-Desa.....  
 Bertindak An. Pemerintah Desa .....  
 Memberi kuasa kepada Kaur Keuangan a.n, ..... untuk memindahbukukan dana dari Rekening Kas Desa .....  
 Nama Rekening Gembira Desa .....  
 Nomor Rekening ~~XXXX. XXX. XXX. XXXXXX - X~~  
 untuk pembayaran Siltap/Tunjangan/Penghasilan lainnya Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD untuk Bulan ..... TA-2023 Ke rekening masing-masing penerima, dengan rincian sebagai berikut:

| NO            | KECAMATA<br>N | DESA | NAMA | JABATAN         | NOMOR REKENING | SILTAP   | TUNJANGAN | PENGHASILAN<br>LAINNYA | POTONGAN<br>JAMKES<br>(1%) | JUMLAH DEBIT PER<br>BULAN | KET.     |
|---------------|---------------|------|------|-----------------|----------------|----------|-----------|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|
| 1             | 2             | 3    | 4    | 5               | 6              | 7        | 8         | 9                      | 10 = 7X1%                  | 11 = 7+8+9-10             | 13       |
| 1             |               |      |      | Kepala Desa     |                |          |           |                        |                            |                           |          |
| 2             |               |      |      | Sekretaris Desa |                |          |           |                        |                            |                           |          |
| 3             |               |      |      | Kaur            |                |          |           |                        |                            |                           |          |
| 4             |               |      |      | Kasi            |                |          |           |                        |                            |                           |          |
| 5             |               |      |      | Kadus           |                |          |           |                        |                            |                           |          |
| 6             |               |      |      | Ketua BPD       |                |          |           |                        |                            |                           |          |
| 7             |               |      |      | Wakdl Ketua BPD |                |          |           |                        |                            |                           |          |
| 8             |               |      |      | Sekretaris BPD  |                |          |           |                        |                            |                           |          |
| 9             |               |      |      | Ketua Bidang    |                |          |           |                        |                            |                           |          |
| <b>JUMLAH</b> |               |      |      |                 |                | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b> |

.....2023

Mengetahui;  
Kepala Desa .....

.....

6

5. Contoh Format Rincian rencana pencairan dana dari Triwulan I (satu) sampai dengan IV (Empat)

RINCIAN RENCANA PENCAIRAN ANGGARAN TRIWULAN I S.D IV TAHUN 2023  
 DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BOMBANA

| KODE REK. | URAIAN KEGIATAN                            | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | ANGGARAN (Rp.) |         | BETAMBAH/BERKURANG) | RINCIAN RENCANA PENCAIRAN DANA (Rp.) |        |         |        | JUMLAH (Rp.) |
|-----------|--|--------|--------------------|----------------|---------|---------------------|--------------------------------------|--------|---------|--------|--------------|
|           |  |        |                    | SEBELUM        | SETELAH |                     | TW. I                                | TW. II | TW. III | TW. IV |              |
| 1         | 2  | 3      | 4                  | 5              | 6       | 7                   | 8                                    | 9      | 10      | 11     | 12           |
|           | BELANJA DARI ADD                           |        |                    |                |         |                     |                                      |        |         |        |              |
|           | 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |        |                    |                |         |                     |                                      |        |         |        |              |
|           | 2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA                 |        |                    |                |         |                     |                                      |        |         |        |              |
|           | 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN         |        |                    |                |         |                     |                                      |        |         |        |              |
|           | 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA     |        |                    |                |         |                     |                                      |        |         |        |              |
|           | 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA           |        |                    |                |         |                     |                                      |        |         |        |              |
|           | JUMLAH TOTAL                               |        |                    |                |         |                     |                                      |        |         |        |              |

Mengetahui;  
 Kepala Desa .....

Telah diverifikasi oleh  
 Sekretaris Desa .....

....., 2023  
 Kepala Urusan Keuangan,

ttd/ stempel  
 .....

Ttd  
 .....

Ttd  
 .....

6. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan dari Kecamatan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**KECAMATAN .....**  
*Jln. .... No. .... Tlp./Fax. ... Kode Pos 93771*

**BERITA ACARA VERIFIKASI**

Nomor : 2023

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Kecamatan ..... Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembelanjaan **Penghasilan Tetap dan Tunjangan** Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Satu Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bombana sebesar **Rp. ....**,  
(.....*terbilang*.....).

Dokumen persyaratan yang diverifikasi adalah sebagai berikut :

| No.  | Uraian Dokumen  | Hasil Verifikasi |           | Ket. |
|------|---|------------------|-----------|------|
|      |   | Ada              | Tidak Ada |      |
| 1    | Dokumen RKPDesa Tahun 2022                                    |                  |           |      |
| 2    | Dokumen APBDesa TA. 2022                                      |                  |           |      |
| 3    | Salinan SK Kades, Perangkat Desa & BPD                        |                  |           |      |
| 4    | Rincian Siltap dan Tunjangan TA. 2022                         |                  |           |      |
| 5    | Permohonan Debet dari RKD ke Rek. Kades, Perangkat Desa & BPD |                  |           |      |
| 6    | Salinan/Foto Copy Rekening Bank Kades, Perangkat Desa & BPD   |                  |           |      |
| dst. |   |                  |           |      |

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 2022, dan kami menandatangani berita acara verifikasi.

| No | Nama / NIP | Jabatan     | Tanda Tangan |
|----|------------|-------------|--------------|
| 1. |            | Camat ..... | 1. ....      |
| 2. |            | Sekcam      | 2. ....      |
| 3. |            | Kasi PMD    | 3. ....      |

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk menjadi bahan seperlunya.

7. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Honorarium, Operasional dan lain-lain dari Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
KECAMATAN .....  
Jln. .... No. .... Tlp./Fax. ... Kode Pos 93771

**BERITA ACARA VERIFIKASI**

Nomor : 2023

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Kecamatan ..... Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan ... Tahun Anggaran 2023 kepada Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bombana sebesar Rp. ....- (.....terbilang.....).

Dokumen persyaratan yang diverifikasi adalah sebagai berikut :


| No.  | Uraian Dokumen  | Hasil Verifikasi |           | Ket. |
|------|---|------------------|-----------|------|
|      |   | Ada              | Tidak Ada |      |
| 1.   | SPJ sampai dengan .....                                 |                  |           |      |
| 2.   | Surat Permohonan Pencairan Dana;                        |                  |           |      |
| 3.   | Fotocopy Buku Rekening Kas Desa;                        |                  |           |      |
| 4.   | Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur; |                  |           |      |
| 5.   | Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100%;                  |                  |           |      |
| 6.   | Foto 0% untuk Kegiatan Insfrastruktur;                  |                  |           |      |
| 7.   | Desain dan RAB untuk Kegiatan Insfrastruktur.           |                  |           |      |
| dst. | <b>@sesuaikan dengan syarat untuk tiap penyaluran.</b>  |                  |           |      |

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 2022, dan kami menandatangani berita acara verifikasi.

| No | Nama / NIP | Jabatan     | Tanda Tangan |
|----|------------|-------------|--------------|
| 1. |            | Camat ..... | 1. ....      |
| 2. |            | Sekcam      | 2. ....      |
| 3. |            | Kasi PMD    | 3. ....      |

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk menjadi bahan seperlunya.

| PARAF KOORDINASI |                   |       |  |
|------------------|-------------------|-------|--|
| NO               | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF |  |
| 1                | Kelak             |       |  |
| 2                | Aseslis & Sekdes  |       |  |
| 3                | Kantus Kmp        |       |  |
| 4                | Rekabu Hukcom     |       |  |
| 5                | Kabid pemdes      |       |  |

Pj. BUPATI BOMBANA,  
  
BURHANUDDIN

| No. | KECAMATAN      | DESA            | ALOKASI DASAR (Rp.) | ALOKASI FORMULA      |          |       |                       |          |        |        |          |       |       |       | TOTAL BOBOT | JUMLAH ALOKASI | PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.) | PEMBUATAN (Rp.) |
|-----|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------|-------|-----------------------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|-------------|----------------|------------------------------|-----------------|
|     |                |                 |                     | JUMLAH PENDUDUK (JP) | RASIO JP | BOBOT | LW (km <sup>2</sup> ) | RASIO LW | BOBOT  | JD     | RASIO JD | BOBOT | BOBOT | BOBOT |             |                |                              |                 |
| 1   | POLEANG        | POKORUMBA       | 500.000.000         | 1.588                | 0,014    | 0,004 | 17,16                 | 0,006    | 0,0006 | 0,0002 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,009 | 39.266.695  | 539.266.600    |                              |                 |
| 2   | POLEANG        | PALLIMAE        | 500.000.000         | 1.349                | 0,011    | 0,003 | 7,01                  | 0,002    | 0,0002 | 0,0002 | 5        | 0,011 | 0,007 | 0,011 | 47.357.380  | 547.357.300    |                              |                 |
| 3   | POLEANG        | SALOSA          | 500.000.000         | 696                  | 0,006    | 0,002 | 41,35                 | 0,013    | 0,0013 | 0,0013 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,007 | 32.567.145  | 532.567.100    |                              |                 |
| 4   | POLEANG        | MATIRO WALLE    | 500.000.000         | 722                  | 0,006    | 0,002 | 6,69                  | 0,002    | 0,0002 | 0,0002 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,006 | 27.774.710  | 527.774.700    |                              |                 |
| 5   | POLEANG TIMUR  | TEPPOE          | 500.000.000         | 2.648                | 0,023    | 0,007 | 19,71                 | 0,006    | 0,0006 | 0,0006 | 5        | 0,011 | 0,007 | 0,014 | 64.153.946  | 564.153.900    |                              |                 |
| 6   | POLEANG TIMUR  | BIRU            | 500.000.000         | 2.377                | 0,020    | 0,006 | 21,60                 | 0,007    | 0,0007 | 0,0007 | 5        | 0,011 | 0,007 | 0,014 | 61.316.629  | 561.316.600    |                              |                 |
| 7   | POLEANG TIMUR  | MAMBO           | 500.000.000         | 1.232                | 0,010    | 0,003 | 45,05                 | 0,015    | 0,0015 | 0,0015 | 4        | 0,009 | 0,005 | 0,010 | 45.435.950  | 545.435.900    |                              |                 |
| 8   | BAROWATU       | RAU RAU         | 500.000.000         | 689                  | 0,006    | 0,002 | 20,15                 | 0,007    | 0,0007 | 0,0007 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,006 | 29.372.570  | 529.372.500    |                              |                 |
| 9   | BAROWATU       | LADUMPI         | 500.000.000         | 540                  | 0,005    | 0,001 | 21,43                 | 0,007    | 0,0007 | 0,0007 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,006 | 27.847.948  | 527.847.900    |                              |                 |
| 10  | BAROWATU       | BAROWATU        | 500.000.000         | 467                  | 0,004    | 0,001 | 11,36                 | 0,004    | 0,0004 | 0,0004 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,006 | 25.529.663  | 525.529.600    |                              |                 |
| 11  | BAROWATU       | LAKOMEA         | 500.000.000         | 1.032                | 0,009    | 0,003 | 21,43                 | 0,007    | 0,0007 | 0,0007 | 4        | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 39.667.504  | 539.667.500    |                              |                 |
| 12  | BAROWATU       | PANGKURI        | 500.000.000         | 631                  | 0,005    | 0,002 | 31,21                 | 0,010    | 0,0010 | 0,0010 | 4        | 0,009 | 0,005 | 0,008 | 36.494.915  | 536.494.915    |                              |                 |
| 13  | BAROWATU       | LAMPEANTANI     | 500.000.000         | 706                  | 0,006    | 0,002 | 12,73                 | 0,004    | 0,0004 | 0,0004 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,006 | 28.478.032  | 528.478.032    |                              |                 |
| 14  | BAROWATU       | WATU KALANGKARI | 500.000.000         | 625                  | 0,005    | 0,002 | 11,20                 | 0,004    | 0,0004 | 0,0004 | 4        | 0,009 | 0,005 | 0,007 | 33.486.635  | 533.486.600    |                              |                 |
| 15  | BAROWATU       | TAHUTE          | 500.000.000         | 876                  | 0,007    | 0,003 | 10,22                 | 0,003    | 0,0003 | 0,0003 | 4        | 0,009 | 0,005 | 0,008 | 36.227.739  | 536.227.739    |                              |                 |
| 16  | RUMBEA         | LANTAWONUA      | 500.000.000         | 1.296                | 0,011    | 0,003 | 17,99                 | 0,006    | 0,0006 | 0,0006 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,008 | 36.032.294  | 536.032.294    |                              |                 |
| 17  | KABAENA        | RAHADOP         | 500.000.000         | 714                  | 0,006    | 0,002 | 34,39                 | 0,011    | 0,0011 | 0,0011 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,007 | 31.751.672  | 531.751.600    |                              |                 |
| 18  | KABAENA        | TIRONGKOTUA     | 500.000.000         | 625                  | 0,005    | 0,002 | 41,90                 | 0,014    | 0,0014 | 0,0014 | 4        | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 40.186.047  | 540.186.047    |                              |                 |
| 19  | KABAENA TIMUR  | WUMBUBURO       | 500.000.000         | 832                  | 0,007    | 0,002 | 40,61                 | 0,013    | 0,0013 | 0,0013 | 4        | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 42.875.833  | 542.875.833    |                              |                 |
| 20  | KABAENA TIMUR  | BALO            | 500.000.000         | 960                  | 0,008    | 0,002 | 6,94                  | 0,002    | 0,0002 | 0,0002 | 5        | 0,011 | 0,007 | 0,010 | 29.230.881  | 529.230.800    |                              |                 |
| 21  | KABAENA TIMUR  | TOLI-TOLI       | 500.000.000         | 863                  | 0,007    | 0,002 | 5,57                  | 0,002    | 0,0002 | 0,0002 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,006 | 41.120.795  | 541.120.700    |                              |                 |
| 22  | KABAENA TIMUR  | TAPUHAKA        | 500.000.000         | 1.407                | 0,012    | 0,004 | 1,98                  | 0,001    | 0,0001 | 0,0001 | 4        | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 24.746.393  | 524.746.300    |                              |                 |
| 23  | KABAENA TIMUR  | BUNGI-BUNGI     | 500.000.000         | 514                  | 0,004    | 0,001 | 2,35                  | 0,001    | 0,0001 | 0,0001 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,005 | 51.517.389  | 551.517.300    |                              |                 |
| 24  | POLEANG BARAT  | BAHAMOLINGKU    | 500.000.000         | 826                  | 0,007    | 0,002 | 118,22                | 0,039    | 0,0039 | 0,0039 | 4        | 0,009 | 0,005 | 0,011 | 34.716.923  | 534.716.923    |                              |                 |
| 25  | POLEANG BARAT  | TOARI BOMBANA   | 500.000.000         | 759                  | 0,006    | 0,002 | 9,09                  | 0,003    | 0,0003 | 0,0003 | 4        | 0,009 | 0,005 | 0,008 | 44.335.128  | 544.335.100    |                              |                 |
| 26  | POLEANG BARAT  | TIMBALA         | 500.000.000         | 1.400                | 0,012    | 0,004 | 24,41                 | 0,008    | 0,0008 | 0,0008 | 4        | 0,009 | 0,005 | 0,010 | 45.736.305  | 545.736.300    |                              |                 |
| 27  | POLEANG BARAT  | RANOKOMEA       | 500.000.000         | 1.275                | 0,011    | 0,003 | 43,73                 | 0,014    | 0,0014 | 0,0014 | 4        | 0,009 | 0,005 | 0,010 | 44.944.432  | 544.944.400    |                              |                 |
| 28  | POLEANG BARAT  | RAKADUA         | 500.000.000         | 3.194                | 0,027    | 0,008 | 49,82                 | 0,016    | 0,0016 | 0,0016 | 5        | 0,011 | 0,007 | 0,017 | 74.852.733  | 574.852.700    |                              |                 |
| 29  | POLEANG BARAT  | LAMEONG-MEONG   | 500.000.000         | 743                  | 0,006    | 0,002 | 7,20                  | 0,002    | 0,0002 | 0,0002 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,006 | 28.091.005  | 528.091.005    |                              |                 |
| 30  | POLEANG BARAT  | PABIRING        | 500.000.000         | 1.130                | 0,010    | 0,003 | 7,72                  | 0,003    | 0,0003 | 0,0003 | 5        | 0,011 | 0,007 | 0,010 | 38.024.425  | 538.024.400    |                              |                 |
| 31  | POLEANG BARAT  | BALASARI        | 500.000.000         | 721                  | 0,006    | 0,002 | 34,58                 | 0,011    | 0,0011 | 0,0011 | 4        | 0,009 | 0,005 | 0,008 | 35.779.758  | 535.779.700    |                              |                 |
| 32  | POLEANG BARAT  | BULUMANAI       | 500.000.000         | 813                  | 0,007    | 0,002 | 12,10                 | 0,004    | 0,0004 | 0,0004 | 4        | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 41.148.233  | 541.148.200    |                              |                 |
| 33  | POLEANG BARAT  | MATABUNDU       | 500.000.000         | 1.306                | 0,011    | 0,003 | 10,07                 | 0,003    | 0,0003 | 0,0003 | 4        | 0,009 | 0,005 | 0,009 | 26.902.838  | 526.902.838    |                              |                 |
| 34  | POLEANG BARAT  | ANALERE         | 500.000.000         | 628                  | 0,005    | 0,002 | 8,11                  | 0,003    | 0,0003 | 0,0003 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,006 | 33.514.553  | 533.514.500    |                              |                 |
| 35  | MATA OLEO      | POMONTORO       | 500.000.000         | 505                  | 0,004    | 0,001 | 20,78                 | 0,007    | 0,0007 | 0,0007 | 4        | 0,009 | 0,005 | 0,007 | 29.491.030  | 529.491.000    |                              |                 |
| 36  | MATA OLEO      | LIANO           | 500.000.000         | 811                  | 0,007    | 0,002 | 11,41                 | 0,004    | 0,0004 | 0,0004 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,007 | 47.675.585  | 547.675.500    |                              |                 |
| 37  | MATA OLEO      | PULAU TAMBAKO   | 500.000.000         | 1.708                | 0,015    | 0,004 | 23,05                 | 0,008    | 0,0008 | 0,0008 | 4        | 0,009 | 0,005 | 0,011 | 47.465.482  | 547.465.400    |                              |                 |
| 38  | MATA OLEO      | LORA            | 500.000.000         | 1.851                | 0,016    | 0,005 | 10,43                 | 0,003    | 0,0003 | 0,0003 | 4        | 0,009 | 0,005 | 0,011 | 25.114.910  | 525.114.910    |                              |                 |
| 39  | MATA OLEO      | TOLI-TOLI       | 500.000.000         | 509                  | 0,004    | 0,001 | 5,25                  | 0,002    | 0,0002 | 0,0002 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,006 | 22.786.276  | 522.786.276    |                              |                 |
| 40  | MATA OLEO      | TAJUNGU         | 500.000.000         | 322                  | 0,003    | 0,001 | 4,03                  | 0,001    | 0,0001 | 0,0001 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,005 | 24.598.180  | 524.598.100    |                              |                 |
| 41  | MATA OLEO      | MAWAR           | 500.000.000         | 522                  | 0,004    | 0,001 | 2,28                  | 0,001    | 0,0001 | 0,0001 | 4        | 0,009 | 0,004 | 0,005 | 33.068.988  | 533.068.900    |                              |                 |
| 42  | MATA OLEO      | LALO            | 500.000.000         | 564                  | 0,005    | 0,001 | 13,13                 | 0,004    | 0,0004 | 0,0004 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,005 | 23.658.441  | 523.658.400    |                              |                 |
| 43  | MATA OLEO      | BATUSAMPE INDAH | 500.000.000         | 432                  | 0,004    | 0,001 | 1,36                  | 0,000    | 0,0000 | 0,0000 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,005 | 23.211.235  | 523.211.200    |                              |                 |
| 44  | MATA OLEO      | HAMBAYA         | 500.000.000         | 326                  | 0,003    | 0,001 | 6,61                  | 0,002    | 0,0002 | 0,0002 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,005 | 24.600.647  | 524.600.647    |                              |                 |
| 45  | MATA OLEO      | PU-U WAEYA      | 500.000.000         | 401                  | 0,003    | 0,001 | 10,20                 | 0,003    | 0,0003 | 0,0003 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,005 | 56.141.665  | 536.141.600    |                              |                 |
| 46  | BAROWATU UTARA | WUMBUBANGKA     | 500.000.000         | 1.211                | 0,010    | 0,003 | 161,54                | 0,053    | 0,0053 | 0,0053 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,012 | 30.397.203  | 530.397.203    |                              |                 |
| 47  | BAROWATU UTARA | HUKAEA          | 500.000.000         | 903                  | 0,008    | 0,002 | 10,38                 | 0,003    | 0,0003 | 0,0003 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,007 | 29.111.829  | 529.111.800    |                              |                 |
| 48  | BAROWATU UTARA | LANTOWUA        | 500.000.000         | 789                  | 0,007    | 0,002 | 10,55                 | 0,003    | 0,0003 | 0,0003 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,006 | 26.310.462  | 526.310.462    |                              |                 |
| 49  | BAROWATU UTARA | TEMBE           | 500.000.000         | 561                  | 0,005    | 0,001 | 9,32                  | 0,003    | 0,0003 | 0,0003 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,006 | 27.964.825  | 527.964.800    |                              |                 |
| 50  | BAROWATU UTARA | WATU MENDE      | 500.000.000         | 731                  | 0,006    | 0,002 | 7,28                  | 0,002    | 0,0002 | 0,0002 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,006 | 37.698.329  | 527.698.300    |                              |                 |
| 51  | BAROWATU UTARA | MARCA JAWA      | 500.000.000         | 1.552                | 0,013    | 0,004 | 9,30                  | 0,003    | 0,0003 | 0,0003 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,008 | 25.603.987  | 525.603.987    |                              |                 |
| 52  | BAROWATU UTARA | TUNAS BARU      | 500.000.000         | 515                  | 0,004    | 0,001 | 8,11                  | 0,003    | 0,0003 | 0,0003 | 3        | 0,007 | 0,004 | 0,006 | 37.698.329  | 527.698.300    |                              |                 |

Handwritten signature or mark.



| No.           | KECAMATAN    | DESA            | ALOKASI DASAR (Rp.)   | JUMLAH PENDUDUK (JP) |              | LUAS WILAYAH (LW) |                       | JUMLAH DUSTIN (JD) |               | TOTAL BOBOT | JUMLAH ALOKASI | PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.) | PEMBULATAN (Rp.) |                      |                       |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
|               |              |                 |                       | JP                   | RASIO JP     | BOBOT             | LW (km <sup>2</sup> ) | RASIO LW           | BOBOT         |             |                |                              |                  | JD                   | RASIO JD              |
| 108           | LANTARI JAYA | LAMBIKASI       | 500.000.000           | 1.208                | 0,010        | 0,003             | 18,02                 | 0,006              | 0,0006        | 4           | 0,009          | 0,005                        | 0,009            | 41.189.590           | 541.189.590           |
| 109           | LANTARI JAYA | LANTARI         | 500.000.000           | 1.546                | 0,013        | 0,004             | 22,39                 | 0,007              | 0,0007        | 3           | 0,007          | 0,004                        | 0,009            | 39.552.183           | 539.552.100           |
| 110           | LANTARI JAYA | LANGKOWALA      | 500.000.000           | 1.047                | 0,009        | 0,003             | 18,90                 | 0,006              | 0,0006        | 3           | 0,007          | 0,004                        | 0,007            | 33.303.897           | 533.303.800           |
| 111           | LANTARI JAYA | PASARE APUA     | 500.000.000           | 892                  | 0,008        | 0,002             | 24,36                 | 0,008              | 0,0008        | 4           | 0,009          | 0,005                        | 0,009            | 38.488.703           | 538.488.700           |
| 112           | LANTARI JAYA | ANUGERAH        | 500.000.000           | 1.206                | 0,010        | 0,003             | 14,74                 | 0,005              | 0,0005        | 4           | 0,009          | 0,005                        | 0,009            | 40.684.795           | 540.684.700           |
| 113           | LANTARI JAYA | KALAERO         | 500.000.000           | 814                  | 0,007        | 0,002             | 53,13                 | 0,017              | 0,0017        | 3           | 0,007          | 0,004                        | 0,008            | 35.653.858           | 535.653.800           |
| 114           | LANTARI JAYA | TINABTE         | 500.000.000           | 594                  | 0,005        | 0,002             | 72,39                 | 0,024              | 0,0024        | 4           | 0,009          | 0,005                        | 0,009            | 42.118.650           | 542.118.600           |
| 115           | LANTARI JAYA | BARONGKEU       | 500.000.000           | 536                  | 0,005        | 0,001             | 52,60                 | 0,017              | 0,0017        | 3           | 0,007          | 0,004                        | 0,007            | 32.380.603           | 532.380.600           |
| 116           | LANTARI JAYA | WATU-WATU       | 500.000.000           | 1.279                | 0,011        | 0,003             | 8,48                  | 0,003              | 0,0003        | 3           | 0,007          | 0,004                        | 0,008            | 34.439.946           | 534.439.900           |
| 117           | MATA USU     | KOLOMBI MATAUSU | 500.000.000           | 366                  | 0,003        | 0,001             | 30,93                 | 0,010              | 0,0010        | 3           | 0,007          | 0,004                        | 0,006            | 27.243.425           | 527.243.400           |
| 118           | MATA USU     | MORENGKE        | 500.000.000           | 518                  | 0,004        | 0,001             | 69,03                 | 0,023              | 0,0023        | 3           | 0,007          | 0,004                        | 0,008            | 34.587.146           | 534.587.100           |
| 119           | MATA USU     | WIA-WIA         | 500.000.000           | 283                  | 0,002        | 0,001             | 49,91                 | 0,016              | 0,0016        | 2           | 0,005          | 0,003                        | 0,005            | 22.913.033           | 522.913.000           |
| 120           | MATA USU     | LAMURU          | 500.000.000           | 522                  | 0,004        | 0,001             | 121,01                | 0,040              | 0,0040        | 3           | 0,007          | 0,004                        | 0,009            | 42.268.582           | 542.268.500           |
| 121           | MATA USU     | TOTOLE          | 500.000.000           | 368                  | 0,003        | 0,001             | 185,29                | 0,060              | 0,0060        | 3           | 0,007          | 0,004                        | 0,011            | 49.940.701           | 549.940.700           |
| <b>JUMLAH</b> |              |                 | <b>60.500.000.000</b> | <b>117.450</b>       | <b>1,000</b> | <b>0,300</b>      | <b>3.063,47</b>       | <b>1,000</b>       | <b>0,1000</b> | <b>438</b>  | <b>1,000</b>   | <b>0,600</b>                 | <b>1,000</b>     | <b>4.500.000.000</b> | <b>65.000.000.000</b> |

| KONTROL PERHITUNGAN |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| a                   | Alokasi Dana Desa 65.000.000.000 |
| b                   | Alokasi Dasar 60.500.000.000     |
| c                   | Alokasi Formula 4.500.000.000    |
| d                   | Jumlah Desa 121                  |

| ROBOT |                          |
|-------|--------------------------|
| e     | JP = Jumlah Penduduk 30% |
| f     | LW = Luas Wilayah 10%    |
| g     | JD = Jumlah Dusun 60%    |

| PARAF KOORDINASI |                   |       |  |
|------------------|-------------------|-------|--|
| NO               | UNIT/SATUAN KERJA | PAAAF |  |
| 1                | SKK               |       |  |
| 2                | SKK + JETZ        |       |  |
| 3                | PMY PMY           |       |  |
| 4                | Kabang Adnan      |       |  |
| 5                | Kabid Pemas       |       |  |

PJ. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN